



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
IKATAN BIDAN INDONESIA (IBI) CABANG KABUPATEN MALANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT

Nomor: 30.10.2/UN32.9/KS/2023
Nomor: 138/PCIBI/Kab.Mlg/II/2023

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (30-10-2023)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. dr. H. Moch. Yunus, M.Kes.:** selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
- 2. Endah Pujiati, S.ST., M.Kes:** Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kabupaten Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kabupaten Malang, yang berkedudukan di Jalan Jatikerto No. 11 Kabupaten Malang, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi profesi bidan yang bergerak di bidang pelayanan kebidanan melalui peningkatan profesionalisme anggota guna menjamin masyarakat mendapatkan pelayanan berkualitas dengan mendukung proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat terutama dalam bidang kebidanan.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerja sama mengenai penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.



Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:

- a. memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang dan IBI Cabang Kabupaten Malang; dan
- b. meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**, dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup kegiatan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di wilayah kerja IBI Cabang Kabupaten Malang.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1 meliputi:
 - a. kegiatan pembelajaran (praktik klinik) mahasiswa Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan;
 - b. kuliah tamu;
 - c. pelatihan;
 - d. lokakarya, seminar, *workshop*; dan
 - e. kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1 yaitu kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan dosen Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan yang terdiri atas penelitian dasar, penelitian terapan, dan/atau penelitian pengembangan.
- (4) Pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1 yaitu kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan dosen Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan di wilayah kerja IBI Cabang Kabupaten Malang.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	



Pasal 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a. menyediakan sumber daya manusia, sumber dana, sarana prasarana, dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan;
- b. melaksanakan jadwal penyelenggaraan kegiatan yang telah ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;
- c. menyelenggarakan pendidikan bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan untuk melakukan praktik klinik di Praktik Mandiri Bidan di wilayah kerja IBI Cabang Kabupaten Malang;
- d. memberi kesempatan dan/atau umpan balik kelulusan peserta didik yang telah melakukan praktik klinik kepada **PIHAK KEDUA**;
- e. mengembangkan sumber daya manusia **PIHAK KEDUA** terutama Pembimbing Klinik, melalui kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan terstruktur;
- f. melakukan pembayaran kegiatan praktik klinik yang dilakukan mahasiswa Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. mengoordinasikan penyediaan sumber daya manusia, sumber dana, sarana prasarana, dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan;
- b. melaksanakan jadwal penyelenggaraan kegiatan yang telah ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;
- c. memberikan rekomendasi Praktik Mandiri Bidan di wilayah kerja IBI Cabang Kabupaten Malang sebagai lokasi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh **PIHAK KESATU**;
- d. menugaskan bidan anggota IBI Cabang Kabupaten Malang untuk mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan terstruktur sebagai calon Pembimbing Klinik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**; dan
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

**Pasal 4
HAK PARA PIHAK**

(1) Hak **PIHAK KESATU**:



- a. mendapat rekomendasi Praktik Mandiri Bidan di wilayah kerja IBI Cabang Kabupaten Malang sebagai lokasi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh **PIHAK KESATU**;
- b. mendapat fasilitas untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan sesuai kemampuan **PIHAK KEDUA**;
- c. mendapat bimbingan dari **PIHAK KEDUA** selama penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan sesuai standar yang disepakati **PARA PIHAK**;
- d. mendapat laporan hasil evaluasi penyelenggaraan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan dari **PIHAK KEDUA**; dan
- e. menentukan kriteria Dosen Pembimbing Klinik ataupun Pembimbing Klinik (pembimbing dan penguji/penilai) untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan.

(2) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. mendapat masukan ilmu pengetahuan dan teknologi pengembangan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan dari **PIHAK KESATU**;
- b. membuat peraturan bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan yang melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat; dan
- c. mengembalikan peserta didik Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan kepada **PIHAK KESATU** apabila yang bersangkutan secara nyata telah melanggar disiplin dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Malang.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 6
PEMBIAYAAN



Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini di antara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kapanjen.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

**Pasal 9
KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU

**FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Nama : Nindi Kusuma Dewi, S.Keb., Bd., M.Keb
Jabatan : Dosen Fakultas Kedokteran
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Email : nindi.kusuma.fik@um.ac.id



2. PIHAK KEDUA

IBI KABUPATEN MALANG

Nama : Endah Pujiati, S.ST., M.Kes
Jabatan : Ketua IBI Kabupaten Malang
Alamat : Jalan Jatikerto No. 11 Kabupaten Malang
Telepon : +6281217779759
Email : -

**Pasal 10
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU,
Universitas Negeri Malang

PIHAK KEDUA,
Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
Cabang Kabupaten Malang

Dekan Fakultas Kedokteran,

Ketua,



Dr. dr. H. Moch. Yopus, M.Kes



Endah Pujiati, S.ST., M.Kes

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
